



FORMULIR REKENING DANA NASABAH (INDIVIDU)
APPLICATION FORM FOR CUSTOMER FUND ACCOUNT (INDIVIDUAL CUSTOMER)

A. MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK
A. PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Nama Nasabah (sesuai dokumen identitas) :
Name of Customer (as it appears on identity document)

Cabang* : 0 4 5 8 -KCP.BEJ.....
Branch

No. Single Investor ID :
Single Investor ID No.

Nama Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Name of Securities Company / Custodian Bank

No. Sub Rekening Efek :
Sub Securities Account No.

Kode Perusahaan Efek / Bank Kustodian :
Code of Securities Company / Custodian Bank

Nomor Customer* :
Customer Number

Corporate ID KBB
KBB Corporate ID

No. Rekening yang sudah ada :
Existing Account No.

Tujuan Pembukaan Rekening : Investasi
Purpose of Opening of Account : Investment

Nomor Rekening Baru* :
New Account No.

Dalam hal ini bertindak : Pribadi
In this matter acting : In Customer's interest

*) diisi oleh bank
) filled in by the bank

B. PRODUK YANG DIINGINKAN
B. DESIRED PRODUCT

☐ Giro, Mata Uang :
Current Account, Currency

☐ TAPRES
TAPRES

☐ BCA Dollar, Mata Uang :
BCA Dollar, Currency

C. DATA NASABAH PERORANGAN
C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Alamat (sesuai dokumen identitas) :
Address (as it appears on identity document)

Alamat E-mail :
E-mail Address

(Alamat e-mail ini akan digunakan untuk pengiriman e-Statement)
(This e-mail address will be used for the delivery of e-Statement)

RT :
RT

NPWP :
Tax ID No.

RW :
RW

Tanda Pengenal :
Identity Card

Kelurahan :
Urban Village

Kecamatan :
Sub district

Kota :
City

Provinsi :
Province

Kode Pos :
Postal Code

Negara :
Country

Berlaku s.d. :
Valid until

Jenis Kelamin :
Sex

Tempat Lahir :
Place of Birth

Negara Tempat Lahir :
Country of Birth

Tanggal Lahir :
Date of Birth

Status Perkawinan :
Marital Status

Agama :
Religion

Kewarganegaraan :
Nationality

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

KITAS / KITAP :
Limited / Permanent Stay Permit (Only for Foreigner)

Alamat Domisili :
Residence Address

RT :
RT

RW :
RW

Kelurahan :
Urban Village

Kecamatan :
Sub district

Kota :
City

Provinsi :
Province

Kode Pos :
Postal Code

Negara :
Country

No. Telepon :
Telephone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

No. HP :
Mobile Phone No.

Bersambung ke halaman berikutnya....
Please turn over...

C. DATA NASABAH PERORANGAN C. DATA OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/ merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia
The Customer has tax obligations to a country/ is a citizen of a country/ holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia

☐ Ya
Yes

☐ Tidak
No

Jika Nasabah memilih "Ya" pada pernyataan di atas, tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN)/Identitas Setara TIN dan Negara Domisili Pajak Nasabah pada kolom yang tersedia di bawah ini.
If the Customer selects "Yes" for statement above, the Customer must write the Taxpayer Identification Number (TIN)/any equivalent Tax ID and the Customer's Country of Tax Residency at the document below.

TIN/Identitas Setara TIN/ : 1.
Keterangan Lain : 2.
TIN/Equivalent Tax ID/ : 3.
Other Information : 3.

Negara Domisili Pajak : 1.
Country of Tax Residency : 2.
3.

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).
If any one of the Countries of Tax Residency above is United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).

Pendidikan Terakhir : ☐ SD
Last Education : ☐ Elementary School
☐ SLTP ☐ Akademi
Junior High School ☐ Academy (non-degree)
☐ SMU ☐ Universitas
Senior High School ☐ University

Nama Referensi :
Name of Referee :

Nama Ibu Kandung :
Mother's Name :

Sumber Penghasilan : ☐ Hasil Usaha
Source of Income : ☐ Business Proceeds
☐ Hasil Investasi ☐ Orang Tua
Investment Proceeds ☐ Parents
☐ Gaji ☐ Lainnya
Salary ☐ Others

Nama Kantor / Sekolah :
Name of Office / School :

Jabatan / Pangkat :
Position / Title :

Bidang Usaha :
Field of Business :

Alamat Kantor / Sekolah :
Address of Office / School :

No. Telepon :
Telephone No. :

No. Faksimile :
Fax No. :

Pekerjaan : ☐ Pelajar / Mahasiswa ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Karyawan Swasta
Occupation : ☐ Pupil / Student ☐ Housewife ☐ Private Employee
☐ Pegawai Negeri ☐ TNI / Polri ☐ Pjb. Negara / Daerah
Civil Servant ☐ Armed Forces / Police ☐ State / Regional Official
☐ Pensiunan ☐ Pengusaha Pabrikasi ☐ Pedagang
Retiree ☐ Manufacturer ☐ Trader
☐ Pengusaha Jasa ☐ Dokter ☐ Pengacara
Service Provider ☐ Doctor ☐ Lawyer
☐ Akuntan ☐ Wartawan ☐ Seniman
Accountant ☐ Journalist (press) ☐ Artist
☐ Notaris ☐ Profesional lainnya ☐ Lainnya
Notary ☐ Other Professional ☐ Others

Penghasilan / Gaji Kotor per Tahun : ☐ 0 - 50 Juta ☐ > 250 Juta - 500 Juta ☐ > 1,5 Miliar
Gross Income / Salary per Year : ☐ 0 - 50 Million ☐ > 250 Million - 500 Million ☐ > 1,5 Billion
☐ > 50 Juta - 250 Juta ☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
☐ > 50 Million - 250 Million ☐ > 500 Million - 1,5 Billion

Penghasilan Lainnya per Tahun :
Other Income per Year :
☐ 0 - 50 Juta ☐ > 250 Juta - 500 Juta ☐ > 1,5 Miliar
☐ 0 - 50 Million ☐ > 250 Million - 500 Million ☐ > 1,5 Billion
☐ > 50 Juta - 250 Juta ☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
☐ > 50 Million - 250 Million ☐ > 500 Million - 1,5 Billion

Total Penghasilan per Tahun : ☐ 0 - 50 Juta ☐ > 250 Juta - 500 Juta ☐ > 1,5 Miliar
Total Income per Year : ☐ 0 - 50 Million ☐ > 250 Million - 500 Million ☐ > 1,5 Billion
☐ > 50 Juta - 250 Juta ☐ > 500 Juta - 1,5 Miliar
☐ > 50 Million - 250 Million ☐ > 500 Million - 1,5 Billion

Status Rumah : ☐ Milik Pribadi ☐ Kontrak
Home Status : ☐ Self-owned ☐ Rented
☐ Sewa / Kos ☐ Ikut orang tua
Monthly rent ☐ Owned by parents

**D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT**

Nasabah dengan ini menyatakan :
Customer hereby states that:

- Seluruh data atau keterangan yang tertera pada Formulir Rekening Dana Nasabah ("Formulir") ini dan seluruh data/identitas Nasabah yang diberikan kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian adalah benar, akurat, dan lengkap. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dari pemberian data, keterangan, atau identitas yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian Formulir ini.
All the data or information provided in this Application Form for Customer Fund Account ("Form") and all information about the data/identity of Customer provided to PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") via Securities Company or Custodian Bank is true, accurate, and complete. Customer is fully responsible for any consequences arising from the provision of false, inaccurate, or incomplete data, information, or identity and Customer hereby holds harmless BCA against all actions, claims and/or other legal actions in any form whatsoever and from any party whomsoever including from Customer in relation thereto and the completion of this Form.
- Nasabah telah membaca, mengerti, menerima, dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BCA terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah persyaratan dan ketentuan terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Customer has read, understood, accepted and agreed to all the terms and conditions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify the terms and conditions related to the opening of Customer Fund Account which will be notified by BCA to Customer in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.
- Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.
Customer hereby acknowledges and accepts that all statements and/or other written documents and/or terms and conditions as mentioned in point 2 above as well as the appendices attached to this Form constitute an integral and inseparable part of this Form.
- Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :
Customer hereby grants power with the right of substitution to:
 - Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana tercantum pada bagian awal Formulir ini untuk mengelola Rekening Dana Nasabah di BCA yang dibuka berdasarkan Formulir ini ("REKENING"), termasuk tapi tidak terbatas untuk mendebet dan memindahbukukan dana dari REKENING, meminta data, mutasi, dan keterangan lainnya atas REKENING kepada BCA, mengkoneksikan REKENING ke fasilitas KlikBCA dan/atau fasilitas perbankan lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, menutup REKENING, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan REKENING terkait dengan transaksi efek yang dilakukan Nasabah melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa ada tindakan yang dikecualikan; *Securities Company or Custodian Bank as referred to in the earlier part of this Form to manage Customer Fund Account at BCA which is opened hereunder ("ACCOUNT"), including, without limitation, to debit and transfer funds from ACCOUNT, request data, transaction history (mutasi), and other ACCOUNT information to BCA, connect ACCOUNT with KlikBCA facility and/or other banking facility owned by Securities Company or Custodian Bank, close ACCOUNT as well as take any actions without exception as may be necessary in the framework of ACCOUNT management related to securities transactions conducted by Customer through Securities Company or Custodian Bank;*
 - BCA untuk memberikan segala dokumen, data, informasi, dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, REKENING, dan keuangan Nasabah kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bank Indonesia, dan Instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun kepada otoritas berwenang di Amerika Serikat baik secara langsung maupun melalui OJK, otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
BCA to provide all documents, data, information, and other statements related to Customer, ACCOUNT, and Customer's financial data to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia Financial Services Authority, "OJK"), Indonesian Central Bank, and other competent authorities under the prevailing laws and regulations in Indonesia as well as to any competent authorities in the United States whether directly or through OJK, tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law;
 - BCA untuk melakukan penutupan REKENING antara lain jika:
 - Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
 - BCA diperintahkan untuk menutup REKENING oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
 - Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindakan pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.*BCA to close ACCOUNT if among others:*
 - Securities Company's or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;*
 - BCA is ordered to close ACCOUNT by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and/or*
 - Securities Company or Custodian Bank is indicated to commit criminal acts or other activities against the prevailing laws and regulations.*
 - OJK, Bank Indonesia, dan/atau Instansi Berwenang lainnya untuk memblokir, mendebet, dan/atau memindahbukukan dana dari REKENING untuk keperluan pengamanan dana Nasabah yang ada di REKENING.
OJK, Indonesian Central Bank, and/or other competent authorities to block, debit, and/or transfer funds from ACCOUNT for the purpose of safeguarding Customer's funds in ACCOUNT.
- Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 tersebut di atas dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pelaksanaan kuasa dimaksud.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the exercise of the power referred to in point 4 above and hereby holds harmless BCA from all claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions from any party including from Customer in relation to the exercise of the power described above.
- Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas akan terus berlaku dan tidak dapat diakhiri karena sebab apapun juga termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khusus untuk kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4a kuasa dapat berakhir dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
The power as referred to in point 4 above shall continue to be in force and shall not be terminated for any reasons whatsoever, including for the reasons specified in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code; Nevertheless, the power as referred to in point 4a above may be terminated upon the written consent of Securities Company or Custodian Bank.
- Nasabah setuju bahwa selama kuasa pengelolaan REKENING kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir 4a tersebut di atas berlaku, Nasabah melepaskan hak Nasabah untuk melakukan pengelolaan atas REKENING termasuk tapi tidak terbatas hak untuk memberikan instruksi pendebetan dan pemindahan dana kepada BCA.
Customer agrees that as long as the power granted to Securities Company or Custodian Bank to manage ACCOUNT as referred to in point 4a above remains effective, Customer relinquishes Customer's right to manage ACCOUNT including but not limited to the right to give debit and transfer instructions to BCA.

Bersambung ke halaman berikutnya...
Please turn over...

D. PERNYATAAN NASABAH
D. CUSTOMER'S STATEMENT

8. BCA berhak untuk melakukan pemblokiran REKENING, menolak transaksi terhadap REKENING dan/atau menutup hubungan dengan Nasabah, dalam hal :
BCA reserves the right to block the ACCOUNT, reject any transactions involving ACCOUNT, and/or terminate its relationship with Customer, if :
- a. Nasabah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
Customer does not observe or abide by the prevailing laws and regulations;
 - b. Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Customer fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA atau data yang tercantum dalam Formulir ini tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap;
Customer is known and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing false data to BCA or the data contained in this Form are not true, inaccurate, or incomplete;
 - d. Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
Customer provide questionable information;
 - e. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
Customer has a source of transaction funds which is known and/or reasonably suspected of originating from criminal acts;
 - f. Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA;
Customer has failed to notify BCA of the change in the data or information provided by Customer to BCA;
 - g. Menurut penilaian BCA, REKENING digunakan untuk:
In BCA's judgment, ACCOUNT is used to:
 - Money game, arisan berantai/berjenjang, pyramid scheme, dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran;
Conduct money game, chain/tiered lottery, pyramid scheme, and other businesses promising unreasonably huge profit;
 - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Perform action/business in violation of applicable laws.
9. Nasabah telah memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING, termasuk manfaat, risiko, biaya-biaya yang dibebankan atas pembukaan REKENING.
Customer understands all consequences that may arise in connection with the opening of ACCOUNT, including all the benefits risks, costs that may be obtained and incurred in connection with the opening of ACCOUNT.
10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, termasuk tapi tidak terbatas pada penyalahgunaan dana yang ada di REKENING oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah terkait dengan pembukaan REKENING dan pengelolaannya oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Customer is fully responsible for any consequences arising from the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank, including but not limited to the misuse of funds available in ACCOUNT by Securities Company or Custodian Bank. Customer hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from Customer in connection with the opening of ACCOUNT and its management by Securities Company or Custodian Bank.
11. Dengan mengisi alamat e-mail pada huruf C Formulir ini, Nasabah dengan ini setuju bahwa rekening koran dari REKENING akan dikirim oleh BCA dalam bentuk e-Statement ke alamat e-mail yang telah diberikan oleh Nasabah tersebut.
By providing e-mail address in letter C of this Form, Customer hereby agrees that the statement of the ACCOUNT will be sent by BCA in the form of e-Statement to the e-mail address as provided by Customer
12. Nasabah memiliki/tidak memiliki* NPWP. (*Coret yang tidak sesuai)
*Customer holds/does not hold Taxpayer Identification Number (NPWP) (*Cross out as appropriate)*
Dalam hal Nasabah tidak memiliki NPWP, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:
If Customer does not hold NPWP, Customer hereby states that:
- ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP, antara lain memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, has met subjective and objective requirements and is obliged to register in order to obtain NPWP, the requirements of which include earning income above non-taxable income (PTKP). With regard thereto, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
- ☐ Nasabah adalah Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, saat ini tidak/belum memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk mendapatkan NPWP. Jika di kemudian hari persyaratan tersebut telah dapat dipenuhi, maka Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk segera melakukan pengurusan NPWP dan segera menyerahkan fotokopi NPWP kepada BCA.
Customer is a Taxpayer who, under the prevailing tax regulations, currently does not/has not met subjective and objective requirements to obtain NPWP. If in the future Customer has met such requirements, Customer hereby undertakes to obtain NPWP and immediately submit the copy of NPWP to BCA.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This statement has been made truthfully in order to be used accordingly.

Meterai
Duty stamp

Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name and Signature

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK
BANK VALIDATION & REMARKS

DIPROSES OLEH PROCESSED BY	DISETUJUI OLEH APPROVED BY	CATATAN NOTE	Keterangan Remarks
		Kategori Nasabah : ☐ R ☐ S ☐ T ☐ P Category of Customer :	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir) The Customer is subject to FATCA (Form W-9 is attached) ☐ Ya ☐ Tidak Nasabah Wajib CRS The Customer is subject to CRS ☐ Ya ☐ Tidak

Pembukaan rekening ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.
This account opening is considered valid only if it has been approved by the authorized officer of BCA.

E. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
E. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

1. Rekening Dana Nasabah tidak dapat dibuka dengan status rekening gabungan (*joint account*).
The Customer Fund Account cannot be opened with a joint account status.
2. Rekening Dana Nasabah yang berbentuk rekening Giro tidak akan diberikan buku Cek/Bilyet Giro maupun tanda pengenal dalam bentuk apapun. Untuk Rekening Dana Nasabah yang berbentuk tabungan (TAPRES atau BCA Dollar), BCA tidak menerbitkan maupun memberikan bukti kepemilikan bagi pemilik Rekening Dana Nasabah seperti Kartu PASPOR BCA, atau Kartu BCA Dollar.
The Customer Fund Account opened in the form of a current account will not be provided with any cheque/Bilyet Giro nor other identification in any form. For Customer Fund Account in the form of a savings account (TAPRES or BCA Dollar), BCA will not issue or provide any proof of ownership for the holder of the Customer Fund Account including the PASPOR BCA Card or BCA Dollar Card.
3. Segala transaksi atas Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
All transactions under the Customer Fund Account can only be conducted:
 - a. melalui KlikBCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA; dan
through KlikBCA and/or other means as determined by BCA; and
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah mendapatkan kuasa dari pemilik Rekening Dana Nasabah untuk mengelola Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank which has been vested with the authority by the holder of the Customer Fund Account to manage the Customer Fund Account.
4. Transaksi pengkreditan dana ke Rekening Dana Nasabah oleh BCA dapat dilakukan melalui fasilitas KlikBCA, fasilitas internet/mobile banking, counter, dan/atau sarana lain yang ditentukan BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
The transaction of crediting funds to the Customer Fund Account through BCA can be conducted through KlikBCA facility, internet/mobile banking facility, over the counter services, and/or through any other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
5. Pemilik Rekening Dana Nasabah hanya dapat melakukan inquiry atau meminta saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah melalui sarana yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada pemilik Rekening Dana Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
Any inquiry and request for the balance and transaction history (mutasi) of the Customer Fund Account can only be made by the holder of the Customer Fund Account through the means as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and/or through other means as may be determined by BCA which will be notified by BCA to the holder of the Customer Fund Account in any form and by any means whatsoever.
6. BCA berhak menolak instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah selama BCA belum menerima pencabutan kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah yang telah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
BCA reserves the right to refuse any instructions given by the holder of the Customer Fund Account as long as BCA has not received from the holder of the Customer Fund Account the revocation of the power to manage the Customer Fund Account that has been approved in writing by Securities Company or Custodian Bank.
7. Penutupan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan :
The Customer Fund Account can only be closed:
 - a. oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian; atau
by the holder of the Customer Fund Account with the written consent of Securities Company or Custodian Bank; or
 - b. oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
by Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account

Proses penutupan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menerima kuasa pengelolaan Rekening Dana Nasabah dari Pemilik Rekening Dana Nasabah.
The closure of the Customer Fund Account must be carried out through Securities Company or Custodian Bank that has been authorized by the holder of the Customer Fund Account to manage such Customer Fund Account.
8. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini setuju bahwa BCA berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah antara lain jika:
The holder of Customer Fund Account hereby agrees that BCA shall be entitled to close Customer Fund Account to manage if among others:
 - a. Izin Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dicabut oleh otoritas yang berwenang;
The Securities Company or Custodian Bank license is revoked by the competent authorities;
 - b. BCA diperintahkan untuk menutup Rekening Dana Nasabah oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
BCA is ordered to close the Customer Fund Account by the competent authorities in accordance with the prevailing laws and regulations; and or
 - c. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terindikasi melakukan tindak pidana atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
the Securities Company or Custodian Bank is indicated to commits criminal acts or other activity the prevailing laws and regulations.

Dana yang tersisa pada Rekening Dana Nasabah tersebut akan dipindahkan ke rekening yang ditunjuk oleh pemilik Rekening Dana Nasabah atau jika ditentukan lain oleh otoritas yang berwenang, ke rekening lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hak dan kewajiban pemilik Rekening Dana Nasabah yang timbul sebelum penutupan Rekening Dana Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 8 ini akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
The remaining balance in the Customer Fund Account shall be transferred to the account appointed by the holder of the Customer Fund Account or if instructed otherwise by the competent authorities, to another account appointed by the competent authorities. All accrued rights and obligations of the holder of the Customer Fund Account before the closing of Customer Fund Account as specified in this point 8 shall be settled between the holder of the Customer Fund Account and the Securities Company or Custodian Bank without involving BCA.
9. Atas pertimbangan tertentu BCA berhak menolak pembukaan dan/atau menutup Rekening Dana Nasabah.
BCA at its sole discretion has the right to refuse the opening and/or close the Customer Fund Account.
10. Pemilik Rekening Dana Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari pemilik Rekening Dana Nasabah.
The holder of the Customer Fund Account is fully responsible for any consequences arising from the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank and hereby holds harmless BCA against all kinds of claims, lawsuits, demands, and/or other legal actions of any kind from any party including from the holder of the Customer Fund Account.
11. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Rekening Dana Nasabah oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan diselesaikan oleh pemilik Rekening Dana Nasabah dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tanpa melibatkan BCA.
Any disputes arising in connection with the management of the Customer Fund Account by Securities Company or Custodian Bank will be settled by the holder of the Customer Fund Account and Securities Company or Custodian Bank without involving BCA

Bersambung ke halaman berikutnya...
Please turn over...

E. KETENTUAN TAMBAHAN BAGI PEMILIK REKENING DANA NASABAH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")
E. ADDITIONAL TERMS FOR HOLDER OF CUSTOMER FUND ACCOUNT OF PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

12. Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari :
This Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA constitutes an integral and inseparable part of:

- ☐ Ketentuan-Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
- ☐ Ketentuan-Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
- ☐ Ketentuan-Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
The Terms and Conditions for BCA Dollar Account PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
and or any other provisions as may be applicable to the Customer Fund Account.

BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada pemilik Rekening Dana Nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan produk BCA tersebut di atas.

BCA has given explanation and asked for confirmation from the holder of the Customer Fund Account about the explanation of benefits, fees, and risks related to BCA products above.

13. Dalam hal terdapat perbedaan dan atau ketidaksesuaian antara Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 12 tersebut di atas, maka Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini yang berlaku.
In the event of any difference and or inconsistency between the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA and the provisions as mentioned in point 12 above, then the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA will apply.

14. Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA ini, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan pada butir 12 di atas, ketentuan terkait e-Statement Rekening Dana Nasabah, dan ketentuan lainnya yang berlaku di BCA sehubungan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan tersebut yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

The holder of the Customer Fund Account hereby states that it agrees to be bound by the Additional Terms For Holder of Customer Fund Account of BCA, the provisions as set out in point 12 above, provisions concerning Customer Fund Account e-Statement, and other provisions stipulated by BCA in connection with the opening of the Customer Fund Account. BCA may modify such provisions which will be notified by BCA in any form and by any means whatsoever in accordance with the prevailing laws and regulations.

Pemilik Rekening Dana Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan Tambahan Bagi Pemilik Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.

The holder of the Customer Fund Account hereby declares that it has read, understood, and agreed to the contents of the Additional Terms for Holder of Customer Fund Account of BCA as described above.

.....

Nama Jelas, Tanda Tangan Nasabah
Customer's Full Name, Signature



FORMULIR INFORMASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU

Form ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, & bahasa Mandarin, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Cabang : _____ Tanggal : ____-____-____
Nomor Customer : _____ (diisi oleh Bank)
Nama Nasabah : _____

Negara Asal Sesuai Kartu Identitas : _____
Negara Tempat Lahir : _____

Mohon berikan tanda V pada pernyataan berikut.

Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada/merupakan penduduk dari/ warga negara selain Indonesia. ☐ Ya ☐ Tidak

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada pernyataan di atas, tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Identitas Setara TIN** dan **Negara Domisili Pajak** Nasabah.

No	TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain	Negara Domisili Pajak

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)**.

PERNYATAAN NASABAH

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

- Seluruh data atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.
- Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada BCA melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada BCA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada BCA dan Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dan pengisian formulir ini.
- Nasabah setuju bahwa BCA berhak mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap, atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada BCA dalam jangka waktu yang ditentukan.

DIISI OLEH BANK			
Diproses Oleh	Keterangan		
		Ya	Tidak
	Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir)	☐	☐
	Nasabah Wajib CRS	☐	☐



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Perorangan

Nama :

Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir

Apakah memiliki rekening/kartu kredit di Bank lain/ institusi lain?

☐ Ya, di Bank/Institusi
Sudah berapa lama

☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

☐ Ya, Negara

☐ Tidak.

Sumber Kekayaan (*Source of Wealth*)*?

☐ Warisan ☐ Hibah/Hadiah

☐ Tabungan ☐ Gaji

☐ Hasil usaha ☐ Lainnya

*) dapat lebih dari 1 (satu)



Informasi Tambahan untuk Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Korporasi/Badan Usaha

Nama :

Apakah memiliki rekening di Bank lain?

☐ Ya, di Bank
Sudah berapa lama

☐ Tidak.

Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri?

☐ Ya, Negara

☐ Tidak.

Apakah memiliki perusahaan anak dengan kepemilikan 25%/lebih?

☐ Ya, Bidang usaha apa saja

☐ Tidak.



KETENTUAN TABUNGAN PRESTASI ("TAPRES")
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")
TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGAN PRESTASI
("TAPRES") ACCOUNT PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA")

A. KETENTUAN UMUM

1. Penabung rekening TAPRES BCA adalah perorangan yang telah dewasa dan mempunyai kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut "**Penabung**").
2. BCA akan menerbitkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dapat digunakan oleh Penabung untuk melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembayaran, dan transaksi lain yang ditentukan oleh BCA (selanjutnya disebut "**Transaksi**") melalui konter, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. **Transaksi Contactless** adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *Contactless* dengan mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA (tanpa harus melakukan *dip/swipe* Kartu PASPOR Tapres BCA) pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN).
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. TAPRES BCA Depositor means an adult individual who owns an identity card in accordance with the applicable law (hereinafter referred to as the "**Depositor**").
2. BCA will issue a PASPOR Tapres BCA Card that can be used by the Depositor to make a deposit, withdrawal, transfer, payment, and other transactions as may be determined by BCA (hereinafter referred to as the "**Transaction**") through the teller counter, BCA's Automated Teller Machine (ATM) and/or other facilities as may be determined by BCA.
3. **Contactless Transaction** is transaction carried out using a PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature by bringing the PASPOR Tapres BCA Card closer (without having to dip/swipe the PASPOR Tapres BCA Card) to an Electronic Data Capture (EDC) machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network with or without using a personal password number or Personal Identification Number (PIN).
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Depositor to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Depositor on the account statement and transaction report issued by BCA;

- b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.
6. Kartu PASPOR Tapres BCA hanya untuk keperluan Penabung dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 7. Kartu PASPOR Tapres BCA tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi.
 8. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA, Penabung akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi di mesin EDC pada *merchant* di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Penabung wajib merahasiakan PIN dan OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan ke nomor *handphone* Penabung. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit *online* jika *merchant* mewajibkan Penabung memasukkan OTP. Penabung tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
 9. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, Penabung dapat melakukan Transaksi *Contactless* dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang memiliki fitur *contactless* tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*.
 10. Dalam melakukan Transaksi *Contactless*, Penabung wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*, termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi *Contactless* yang dapat dilakukan oleh Penabung.
 11. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas, untuk kenyamanan Penabung, Transaksi *Contactless* tetap dapat dijalankan pada *merchant* tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Penabung belum melakukan pengaturan Transaksi *Contactless*.

- b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Depositor.
6. The PASPOR Tapres BCA Card is issued only for the benefit of the Depositor and must not be transferred to other persons in any way. All consequences arising from any misuse of the TAPRES, including the misuse of the PASPOR Tapres BCA Card to make Contactless Transaction, Card shall be the sole liability of the Depositor.
 7. The PASPOR Tapres BCA Card must not be used for purposes other than to conduct any of the Transactions.
 8. Every time the Depositor uses the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor will be requested to enter a PIN or put a signature (only for certain Transactions on the EDC machine at overseas merchants that only conduct transaction verification in the form of signatures). The Depositor must keep the confidentiality of the PIN and OTP (One Time Password) sent to the Depositor's registered mobile number. The OTP is only required for certain transactions, including an online debit transaction for which the merchant requires the Depositor to enter the OTP. The Depositor must not disclose the Depositor's PIN and/or OTP to any other persons. All consequences arising from any misuse of the PIN and/or OTP shall be the sole liability of the Depositor.
 9. Notwithstanding the provisions as specified in point 8 above, the Depositor shall be able to make Contactless Transaction using PASPOR Tapres BCA Card which has contactless feature without being required to enter personal password number or PIN up to the maximum limit determined by BCA, the principal of the PASPOR Tapres BCA Card, or the competent authority in each country where the Depositor make such Contactless Transaction.
 10. In conducting Contactless Transaction, the Depositor must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR Tapres BCA Card, and applicable regulations in each country where the Depositor conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Depositor.
 11. Notwithstanding the provisions as specified in point 10 above, for the convenience of the Depositor, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Depositor has not set up Contactless Transaction.

12. Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA secara *contactless* sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
13. Penggunaan PIN pada ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan Prima dan/atau Cirrus, mesin EDC BCA, atau mesin EDC lain melalui jaringan Maestro mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
14. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA dicuri atau hilang maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA, maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
15. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR Tapres BCA, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA maka setiap Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
16. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung yang telah dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Penabung ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA.
17. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu PASPOR Tapres BCA-nya telah dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Tapres BCA tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA ke kantor cabang BCA.
18. Penabung dilarang menggunakan rekening TAPRES BCA untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.

12. The usage of PASPOR Tapres BCA Card in *contactless* method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Depositor.
13. The use of the PIN on BCA ATMs, other banks' ATMs among others through such networks as Prima and/or Cirrus, BCA EDC machine, or another party's EDC machine through the Maestro network has the same legal force as a written instruction signed by the Depositor.
14. If the PASPOR Tapres BCA Card is stolen or lost, the Depositor must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Depositor in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA branch office during BCA business hours. If the Depositor is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through HALO BCA.
15. Any notice of theft or loss of the PASPOR Tapres BCA Card, whether submitted to a BCA branch office or provided via HALO BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. The blockage will remain effective until BCA receives a written request from the Depositor to release the blocked account linked to the PASPOR Tapres BCA Card. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Transaction made using the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card shall be the sole liability of the Depositor.
16. The written request to release the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card can be submitted by the Depositor to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Depositor when the Depositor requests the release of the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Tapres BCA Card.
17. BCA will not process any Transaction involving the account whose PASPOR Tapres BCA Card has been reported lost by the Depositor to BCA, however such account can still receive incoming funds. To resume making Transactions on the account linked to such PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
18. The Depositor must not use the TAPRES BCA account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.

19. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening TAPRES BCA untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
20. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
21. Penabung berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diberikan oleh BCA, Penabung tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA maka Penabung dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA tersebut.
22. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA kepada Penabung dapat dilakukan dengan cara:
 - 22.1 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA.
Penabung dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 - 22.2 Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dikirimkan via *e-mail*.
Penabung dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Penabung. Permintaan harus diajukan saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan TAPRES BCA.
23. Apabila Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang dikirim ke alamat Penabung diterima oleh Penabung dalam keadaan terbuka atau rusak maka Penabung harus mencantumkan keterangan 'terbuka atau rusak' pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA. Selanjutnya Penabung harus melaporkan ke kantor cabang BCA penerbit Kartu PASPOR Tapres BCA mengenai Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening TAPRES BCA dimaksud.

19. The Depositor must not use the funds in the TAPRES BCA account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
20. BCA reserves the right to block the Depositor's account, reject any transaction involving the Depositor's account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d) the Depositor provides questionable information; and/or
 - e) the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
21. The Depositor is entitled to obtain a TAPRES BCA Account Activity Statement. If within 14 (fourteen) days after the TAPRES BCA Account Activity Statement is provided by BCA, the Depositor does not file any objection with a BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor is deemed to have accepted all the data contained in the TAPRES BCA Account Activity Statement.
22. The TAPRES BCA Account Activity Statement will be provided to the Depositor in the following manner:
 - 22.1 The TAPRES BCA Account Activity Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.
Account Holders can access Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.
 - 22.2 The TAPRES BCA Account Activity Statement is sent to Depositor's e-mail.
The Depositors may request BCA to send the Account Activity Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Depositor. The request must be submitted when the Depositor applies for the opening of a TAPRES BCA Account.
23. If the TAPRES BCA Account Activity Statement sent to the Depositor's address is received by the Depositor in an opened or damaged condition, the Depositor must write a note 'opened or damaged' on the receipt for the TAPRES BCA Account Activity Statement. Furthermore, the Depositor must report such opened or damaged condition of the TAPRES BCA Account Activity Statement to the BCA branch office issuing the PASPOR Tapres BCA Card by bringing such TAPRES BCA Account Activity Statement.

24. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening TAPRES BCA dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
25. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya.
- Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Penabung yang bersangkutan.
26. Rekening TAPRES BCA akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAPRES BCA Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAPRES BCA selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
27. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
28. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
29. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
30. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening TAPRES BCA kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening TAPRES BCA milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening tersebut.
31. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAPRES BCA yang digunakan oleh Penabung dimaksud.

24. If there is a discrepancy between the balance in the TAPRES BCA account and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.
25. The Depositor must pay all charges and fees for the issuance and/or use of the PASPOR Tapres BCA Card, including but not limited to the PASPOR Tapres BCA Card production/replacement fee, administration fee, transaction fee, and other charges and fees.
- The amounts of such charges and fees and any changes thereto will be notified to the Depositor in any form and by any means according to the applicable law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's account.
26. TAPRES BCA account will be automatically closed by the system if the balance in the account is Rp0,- (zero Rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
27. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
28. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
29. The Depositor authorizes BCA, either now or after Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
30. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the TAPRES BCA account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the TAPRES BCA account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with such account.
31. If the Depositor later applies for such facilities as m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of TAPRES BCA account, the Depositor hereby agrees to be bound by the terms and conditions of such m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of such TAPRES BCA account used by the Depositor.

Signature

Signature

32. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening TAPRES BCA Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening TAPRES BCA berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
33. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
34. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR Tapres BCA yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
35. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
36. Penabung dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Penabung, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
37. Data terkait rekening TAPRES BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
38. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS.
LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
39. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
40. Dengan membuka rekening TAPRES BCA maka Penabung tunduk pada ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA. BCA berhak untuk mengubah ketentuan yang berlaku di BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa/fasilitas dan Transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Tapres BCA yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

32. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's TAPRES BCA account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the TAPRES BCA account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
33. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
34. The Depositor holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of a PASPOR Tapres BCA Card that is not caused by BCA's fault.
35. BCA is not responsible for any damage to and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control.
36. The Depositor hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Depositor constitute valid and conclusive evidence binding on the Depositor, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Depositor will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.
37. All data connected with the TAPRES BCA Account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
38. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS.
The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
39. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.
40. By opening the TAPRES BCA account, the Depositor is bound by and agrees to the terms and conditions applicable at BCA, including the provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card. BCA may at any time amend any provisions and rules governing all the services/facilities and Transactions covered by the PASPOR Tapres BCA Card, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau suatu jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesinsetoran tunai dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAPRES BCA pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Penabung (*floating*). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAPRES BCA masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day, next day* atau *two days*) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAPRES BCA setelah dana efektif diterima oleh BCA.
4. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAPRES BCA senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
5. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
6. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (*inkaso*) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (*inkaso*) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (*inkaso*) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Penarikan dana atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
8. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, Penabung harus menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA-nya kepada petugas BCA. Penarikan atau pemindahbukuan dana akan diproses dengan menggunakan mesin EDC.
9. Penarikan tunai atau pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The initial deposit must be at least Rp 5,000,000,- (five million Rupiah) and the subsequent deposits must be at least Rp 50,000,- (fifty thousand Rupiah) or another amount as notified by BCA from time to time in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through a Cash Deposit Machine and/or through other facilities as determined by BCA.
3. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAPRES BCA account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Depositor (*floating*). The status of good funds in the TAPRES BCA account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (*same day, next day* or *two days*) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAPRES BCA account once the amounts have been received by BCA in good funds.
4. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Depositor's TAPRES BCA account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
5. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the depositor's failure to collect the rejected instrument.
6. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection (*inkaso*). Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection (*inkaso*) with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Depositor.
7. Cash withdrawals or funds transfers can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through the ATM, and/or through other facilities as determined by BCA.
8. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer through the teller counter, the Depositor must produce the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA officer. To process the cash withdrawal or funds transfer transaction, BCA will use an EDC machine.
9. Cash withdrawals or fund transfers by Depositor's attorney-in-fact can only be made at the BCA branch office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.

10. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu PASPOR Tapres BCA dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Penabung. Jika Penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu PASPOR Tapres BCA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Penabung tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Penabung.
11. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui konter dalam jumlah tertentu.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan/ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.
5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penabung dapat meminta kepada BCA untuk tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA. Sehubungan dengan hal tersebut, Penabung akan tetap mendapatkan bunga atas saldo rata-rata bulanan dalam bulan berjalan atas rekening TAPRES BCA yang dihitung secara proporsional dari awal bulan sampai dengan 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal selesai diprosesnya permintaan Penabung kepada BCA untuk tidak memberikan bunga.
6. Apabila Penabung mengajukan permintaan kepada BCA untuk kembali memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA, rekening TAPRES BCA akan diberikan bunga atas saldo rata-rata bulanan yang dihitung sejak awal bulan berjalan.
7. Permintaan Penabung kepada BCA untuk memberikan atau tidak memberikan bunga atas simpanan Penabung di rekening TAPRES BCA dapat diajukan melalui kantor cabang BCA dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh BCA. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diberikan atau diberikannya kembali bunga yang dilakukan BCA atas permintaan Penabung.

10. If the signature on the Withdrawal Slip is different from the signature on the PASPOR Tapres BCA Card and/or other supporting documents as may be required by BCA, BCA may refuse to process the Transaction or otherwise request the original identity card of the Depositor. If the Depositor is unable to produce the Depositor's identity card to BCA, BCA reserves the right to hold the PASPOR Tapres BCA Card for further examination until BCA is assured that the withdrawal is duly made by the authorized or correct Depositor or refuse to process the Depositor's Transaction until the Depositor can produce the Depositor's original identity card to BCA.
11. BCA has the right to request the Depositor to produce the Depositor's original identity card to BCA when the Depositor makes cash withdrawals in a certain amount through the teller counter.

C. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The TAPRES BCA account pays interest according to the provisions applicable at BCA calculated based on the monthly average balance.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor's account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.
5. Notwithstanding the above provisions, the Depositor may request BCA not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account. In connection therewith, the Depositor will still earn interest on the monthly average balance in TAPRES BCA account in the current month proportionally calculated from the beginning of the current month until 1 (one) calendar day prior to the date of completion of the processing of the Depositor's request to BCA not to pay interest.
6. If the Depositor submits a request to BCA to pay interest again on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account, the TAPRES BCA account will pay interest on the monthly average balance calculated from the beginning of the current month.
7. The Depositor's request to BCA to pay or not to pay interest on the Depositor's deposits in the TAPRES BCA account can be submitted to BCA branch offices by filling out and signing a form provided by BCA. The Depositor is fully responsible for any consequences arising in connection with the non payment or payment of interest conducted by BCA at the request of the Depositor.

D. PROSEDUR

Penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Kartu PASPOR Tapres BCA dapat dipergunakan oleh Penabung untuk melakukan transaksi :
 - penyetoran melalui mesin setoran tunai (*Cash Deposit Machine*);
 - penarikan tunai di mesin ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan ATM Prima dan ATM Cirrus;
 - pemindahbukuan antar rekening di BCA dan transfer antar bank dalam mata uang Rupiah melalui ATMBCA, ATM bank lain melalui jaringan ATM Prima, dan jaringan penyedia jasa *switching* lainnya;
 - pemindahbukuan ke rekening Dollar Amerika Serikat (USD)/ Dollar Singapore (SGD) melalui ATM BCA dalam mata uang yang ditentukan oleh BCA;
 - pembayaran berbagai macam tagihan/angsuran dan pembelian pulsa melalui ATM BCA;
 - pembelian dengan Debit BCA melalui mesin EDC BCA dan mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard;
 - penarikan tunai di *merchant* yang berstiker "Tunai BCA";
 - transaksi debit *online* melalui jaringan Mastercard, khusus untuk pemegang Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard; dan/atau transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, ATM, dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin ATM adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 - b) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN salah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
 - c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.
3. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA melalui mesin EDC adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan Kartu PASPOR Tapres BCA;
 - b) periksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC;
 - c) masukkan PIN Penabung. Jika salah memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
4. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA yang dilengkapi dengan fitur *contactless* melalui mesin EDC atau terminal lain milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard yang dapat menerima Transaksi *Contactless* adalah sebagai berikut:
 - a) mendekatkan Kartu PASPOR Tapres BCA pada mesin EDC atau terminal;
 - b) memeriksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC atau terminal;

D. PROCEDURE

Use of PASPOR Tapres BCA Card

1. The PASPOR Tapres BCA Card can be used by the Depositor to conduct the following transactions:
 - making deposits via a cash deposit machine;
 - making cash withdrawals through BCA ATMs, another bank's ATMs, including ATMs with Prima and Cirrus networks;
 - making a funds transfer between BCA accounts and to other banks (inter-bank funds transfer) in Rupiah currency through BCA ATMs, and other banks' ATMs using the Prima ATM network and other switching service provider networks;
 - making a remittance to a United States Dollar (USD) / Singapore Dollar (SGD) account through BCA ATMs in a currency determined by BCA;
 - paying various bills/installments and purchasing mobile credits through BCA ATMs;
 - making purchases with Debit BCA through BCA EDC machine and other parties' EDC machine via the Maestro/Mastercard network;
 - making cash withdrawals at merchants showing the "Tunai BCA" sticker;
 - making online debit transactions through the Mastercard network, only for holders of PASPOR Tapres BCA Cards with the Mastercard logo; and/or other transactions determined by BCA through the teller counter, BCA ATM and/or other means determined by BCA.
2. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card through ATMs.
 - a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 - b) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA branch office by taking the relevant PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA;
 - c) select the desired type of transaction.
3. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card on EDC machine.
 - a) insert the PASPOR Tapres BCA Card;
 - b) check the transaction amount appearing on the screen of the EDC machine;
 - c) enter Depositor's PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Tapres BCA Card at a BCA Branch Office by taking the PASPOR Tapres BCA Card and the Depositor's ID card in accordance with applicable rules at BCA.
4. Procedures and mechanism for using PASPOR Tapres BCA Card with contactless feature through EDC machine or other terminals owned by BCA or other party through Maestro/Mastercard network that accept Contactless Transaction are as follows:
 - a) Locate the PASPOR Tapres BCA Card close to the EDC machine or terminal;
 - b) Check the nominal amount of the transaction displayed on the EDC machine screen;

- c) untuk transaksi di atas limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Tapres BCA, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless* dan/atau Transaksi *Contactless* lainnya yang wajib menggunakan PIN, Penabung akan diminta untuk memasukkan PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu pada merchant di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Tapres BCA akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Tapres BCA, bukti kepemilikan rekening dan kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
5. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard untuk transaksi debit *online* adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan nomor Kartu PASPOR Tapres BCA berlogo Mastercard, *expiry date*, dan nomor CVV (*Card Verification Value*) ke aplikasi/*website merchant*;
 - b) untuk *merchant* yang mensyaratkan adanya OTP, maka pada layar aplikasi/*website merchant* akan muncul instruksi untuk memasukkan OTP, dan selanjutnya Penabung wajib memasukkan OTP yang dikirimkan ke nomor *handphone* yang sudah didaftarkan oleh Penabung untuk keperluan verifikasi transaksi debit *online*. Penabung wajib menjaga kerahasiaan OTP dan dilarang memberitahukan OTP kepada pihak manapun;
 - c) melanjutkan transaksi di aplikasi/*website merchant*.

Penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA

1. Dalam hal Kartu PASPOR Tapres BCA rusak maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian kepada kantor cabang BCA.
2. Permohonan penggantian Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA yang rusak kepada BCA.

Penutupan Rekening TAPRES BCA

Apabila Penabung ingin menutup rekening TAPRES BCA maka Penabung wajib:

- Menyerahkan formulir permohonan penutupan rekening TAPRES BCA;
- Menyerahkan kartu identitas asli Penabung
- Menunjukkan Kartu PASPOR Tapres BCA milik Penabung;

kepada kantor cabang BCA.

Penutupan rekening TAPRES BCA dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening TAPRES BCA akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- c) For transaction above the maximum limit determined by BCA, the principal of PASPOR Tapres BCA Card or the competent authority in each country where the Depositor make the *Contactless* Transaction and/or other *Contactless* Transaction which are required to use a PIN, the Depositor will be required to enter PIN or affix a signature (specifically for Certain Transactions at merchant abroad that only accept transaction verification in the form of signature). If the wrong PIN number is entered 3 (three) times in a row, the PASPOR Tapres BCA Card will be blocked. Unblocking can be conducted at BCA branch office by bringing PASPOR Tapres BCA Card, proof of account ownership, and Depositor identification in accordance with applicable rules at BCA.

5. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Tapres BCA Card with the Mastercard logo for online debit transactions.
 - a) enter the number of the PASPOR Tapres BCA Card bearing the Mastercard logo, its expiry date, and CVV (*Card Verification Value*) number into the merchant's application/website;
 - b) for merchants that require an OTP, the screen of the merchant's application/website will show an instruction to enter the OTP, and the Depositor must enter the OTP sent to the mobile number previously registered by the Depositor for the purpose of verifying online debit transactions. The Depositor must maintain the confidentiality of the OTP and must not notify the OTP to any other party;
 - c) continue the transaction as directed on the merchant's application/website.

Replacement of PASPOR Tapres BCA Card

1. If the PASPOR Tapres BCA Card is damaged, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Tapres BCA Card at the BCA branch office.
2. If the Depositor requests a replacement for the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card, the Depositor must show the damaged PASPOR Tapres BCA Card to BCA.

Closure of TAPRES BCA Account

If the Depositor wishes to close the TAPRES BCA account, the Depositor must:

- Submit the TAPRES BCA account closure application form;
- Submit the original identity card of the Depositor's;
- Present the Depositor's PASPOR Tapres BCA Card to the BCA branch office.

The Depositor will incur a closing fee when closing the TAPRES BCA account. The amount of the closing fee of the TAPRES BCA account will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan TAPRES BCA dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.id/penangananpengaduan.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat yang secara musyawarah oleh Penabung dan BCA telah dilaksanakan namun tidak mencapai mufakat, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

F. BAHASA

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

**PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN
MENYIMPAN KARTU PASPOR TAPRES BCA DI BCA**

Complaints Handling

1. Any complaints about TAPRES BCA can be lodged by the Depositor with BCA through a BCA branch office or HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Depositor to submit a copy of the Depositor's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.id/penangananpengaduan.

E. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner to reach consensus.
2. If the resolution of dispute or difference of opinion has been carried out amicably between the Depositor and BCA yet fail to reach consensus, then such dispute or difference of opinion will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK) or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority (OJK).
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, by means of banking mediation, and/or by means of mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

F. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

**IMPORTANT: THE DEPOSITOR IS PROHIBITED
FROM STORING OR LEAVING THE DEPOSITOR'S
PASPOR TAPRES BCA CARD WITH BCA**

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAPRES BCA.

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") Account of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAPRES BCA account.

.....,20....

Penabung,
Depositor,

Nama jelas dan Tanda Tangan Penabung
Full Name and Signature of Depositor

Ketentuan Tabungan Prestasi ("TAPRES") PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for Tabungan Prestasi ("TAPRES") of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority

A. DEFINISI

1. **RDN** adalah Rekening Dana Nasabah.
2. **e-Statement RDN** adalah mutasi rekening koran RDN dalam bentuk *softcopy* yang dikirimkan ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya kepada BCA sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
3. **Nasabah** adalah pemilik RDN.
4. **Perusahaan Efek** adalah perusahaan efek tempat Nasabah mengajukan permohonan pembukaan RDN.
5. **Ketentuan** adalah Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah BCA ini.

B. PERMOHONAN E-STATEMENT RDN

1. Untuk dapat memperoleh e-Statement RDN, Nasabah atau kuasanya dapat mengajukan permohonan e-Statement RDN kepada BCA.
2. Permohonan e-Statement diajukan kepada BCA melalui Perusahaan Efek atau sesuai ketentuan lainnya yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah atau kuasanya dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Permohonan e-Statement RDN akan diproses oleh BCA selama data identitas Nasabah yang mengajukan permohonan e-Statement RDN sesuai dengan data yang tercatat di BCA.
4. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak menolak permohonan e-Statement RDN yang diajukan Nasabah.
5. Setelah permohonan e-Statement RDN selesai diproses oleh BCA, BCA akan mengirimkan *e-mail* notifikasi atas permohonan e-Statement RDN yang disetujui oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.

A. DEFINITIONS

1. **RDN** means *Rekening Dana Nasabah* (Customer Fund Account).
2. **RDN e-Statement** means account statement of RDN in softcopy form which is sent to the e-mail address provided by Customer or their attorney to BCA pursuant to the applicable rules at BCA.
3. **Customer** means the RDN holder.
4. **Securities Company** means the securities company to which Customer delivers their request to open RDN.
5. **Terms** means this Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of BCA.

B. REQUEST FOR RDN E-STATEMENT

1. To obtain RDN e-Statement, the Customer or their attorney may make a request for RDN e-Statement to BCA.
2. Any request for e-Statement to BCA through a Securities Company or pursuant to other rules applicable at BCA shall be notified by BCA to the Customer or their attorney in form and by means in accordance with applicable laws.
3. Any request for RDN e-Statement shall be processed by BCA to the extent that the identity data of the Customer who makes the request conforms to the data maintained by BCA.
4. Based on certain consideration, BCA shall be entitled to reject a request for RDN e-Statement made by a Customer.
5. Once BCA has processed the request for RDN e-Statement, BCA will send a notification e-mail in respect of the RDN e-Statement application approved by BCA to the e-mail address provided by the Customer or their attorney.

C. E-MAIL

1. Nasabah wajib mendaftarkan dan menggunakan alamat *e-mail* milik Nasabah sendiri.
2. Nasabah wajib memastikan bahwa alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya adalah valid dan aktif serta dapat menerima *e-mail* dengan *attachment* dalam bentuk PDF yang akan dikirim oleh BCA.
3. Nasabah wajib senantiasa menjaga ketersediaan *space* pada *mailbox e-mail* Nasabah.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya.
5. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dan dengan ini membebaskan BCA dari segala macam klaim, tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengiriman *e-Statement* RDN, notifikasi, dan/atau informasi lainnya ke alamat *e-mail* Nasabah yang terdaftar di BCA.
 - b. Alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya tidak valid, tidak aktif, atau tidak dapat menerima *e-mail* yang dikirimkan oleh BCA.
6. Keamanan informasi atau data yang dikirim oleh BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan Nasabah atau kuasanya merupakan tanggung jawab Nasabah.
7. Nasabah dapat mengajukan permohonan perubahan alamat *e-mail* Nasabah melalui Perusahaan Efek untuk diteruskan kepada BCA.
8. Apabila Nasabah melakukan perubahan alamat *e-mail*, maka notifikasi mengenai perubahan alamat *e-mail* dimaksud akan dikirimkan oleh BCA ke alamat *e-mail* terbaru Nasabah yang tercatat di BCA dan alamat *e-mail* Nasabah yang tercatat di BCA sebelum perubahan alamat *e-mail* dilakukan.

C. E-MAIL

1. The Customer shall register and use their own e-mail address.
2. The Customer shall ensure that the e-mail address provided by the Customer or by their attorney is valid and active and able to receive e-mails with attachments in PDF form sent by BCA.
3. The Customer shall at all times maintain the availability of their e-mail mailbox space.
4. BCA shall not be liable for the accuracy of any e-mail address provided by the Customer or by their attorney.
5. The Customer shall be fully liable for all consequences resulted and hereby hold BCA harmless against any claim, action, lawsuit, and/or any other legal action in any form in connection with the following:
 - a. Delivery of RDN e-Statement, notification, and/or other information to the Customer's e-mail address registered at BCA.
 - b. The e-mail address provided by the Customer or by their attorney being invalid, inactive, or unable to receive e-mails sent by BCA.
6. The security of the information or data delivered by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney shall be the responsibility of the Customer.
7. The Customer may request to change their e-mail address through Securities Company to be forwarded further to BCA.
8. If the Customer changes the e-mail address, a notification regarding the change in the e-mail address will be sent by BCA to the Customer's latest e-mail address registered with BCA and the Customer's e-mail address registered with BCA before such e-mail address change is made.

9. Alamat *e-mail* yang akan digunakan BCA untuk keperluan pengiriman e-Statement RDN, notifikasi atas transaksi terkait dengan e-Statement RDN, dan informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN, adalah eStatement@klikbca.com. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah alamat *e-mail* pengiriman dari BCA tersebut di atas yang akan diberitahukan kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
10. Alamat *e-mail* BCA sebagaimana disebutkan pada butir C.9 di atas hanya diperuntukkan bagi pengiriman e-Statement RDN maupun informasi lainnya terkait dengan e-Statement RDN dan tidak dapat menerima *e-mail* balasan yang dikirimkan oleh Nasabah.
11. BCA tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diterima Nasabah dari alamat *e-mail* lain selain dari alamat *e-mail* pengiriman yang telah ditentukan oleh BCA.
12. Nasabah wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar *e-mail* yang dikirimkan BCA tidak dianggap sebagai *spam*, antara lain dengan mendaftarkan alamat *e-mail* BCA tersebut di atas dalam kontak alamat (*address book*) *e-mail* Nasabah.

D. PASSWORD E-STATEMENT RDN

1. Nasabah akan menerima kata sandi yang akan digunakan untuk membuka e-Statement RDN ("**Password**"). *Password* akan dikirimkan BCA ke alamat *e-mail* yang diberikan oleh Nasabah atau kuasanya dan tidak dapat diubah oleh Nasabah.

9. The e-mail address to be used by BCA to send RDN e-Statement, notification of transactions in respect of RDN e-Statement, and other information relating to RDN e-Statement shall be eStatement@klikbca.com. BCA shall be entitled to change the above-mentioned BCA's delivery e-mail address at any time which shall be notified to the Customer in any form and by any means whatsoever.
10. The e-mail address of BCA as specified in point C.9 above shall be intended only for delivery of RDN e-Statement and other information relating to RDN e-Statement and cannot receive any reply e-mails from the Customer.
11. BCA shall not be liable for the accuracy of any information received by the Customer from any e-mail address other than the BCA specified e-mail address for delivery.
12. The Customer shall take necessary measures to ensure that any e-mails sent by BCA will not be deemed as a spam, among other things, by registering the above-mentioned BCA e-mail address in the Customer's e-mail address book.

D. RDN E-STATEMENT PASSWORD

1. The Customer will receive a password to open RDN e-Statement ("**Password**"). Password will be sent by BCA to the e-mail address provided by the Customer or by their attorney and cannot be changed by the Customer.

2. Nasabah wajib menjaga keamanan *Password* antara lain dengan cara:
 - a. tidak memberikan *Password* kepada orang lain, kecuali untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu pada situs BCA yang mengharuskan Nasabah untuk memberikan *Password*.
 - b. tidak memberikan akses ke alamat *e-mail* yang dipergunakan untuk pengiriman e-Statement RDN kepada orang lain.
 - c. hanya menggunakan komputer atau *gadget* pribadi dalam mengakses e-Statement RDN (tidak menggunakan perangkat milik orang lain atau yang diakses oleh banyak orang).
3. Apabila Nasabah menghendaki, Nasabah dapat mengajukan permintaan *Password* baru (*reset Password*) kepada BCA melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek. BCA akan mengirimkan notifikasi *reset Password* beserta *Password* baru ke alamat *e-mail* Nasabah.
4. e-Statement RDN yang telah dikirim BCA sebelum Nasabah melakukan *reset Password* hanya dapat dibuka dengan menggunakan *Password* yang terdaftar di BCA pada saat e-Statement RDN tersebut diterima oleh Nasabah. Untuk dapat membuka e-Statement RDN dengan menggunakan *Password* yang baru, Nasabah harus terlebih dahulu meminta ulang e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek.

E. E-STATEMENT RDN

1. e-Statement RDN akan dikirimkan oleh BCA dalam bentuk *file* PDF sebagai *attachment* dari *e-mail*.
2. Untuk dapat membuka e-Statement RDN, Nasabah wajib memasukkan *Password* yang diberikan BCA pada saat e-Statement RDN tersebut dikirimkan oleh BCA.
3. Nasabah dapat meminta kembali e-Statement RDN melalui Halo BCA atau Perusahaan Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

2. The Customer shall maintain the security of their *Password*, among other things, by:
 - a. not giving their *Password* to other person, except for the purpose of performing certain transactions on BCA website which require the Customer to provide *Password*.
 - b. not giving any access to the e-mail address used for RDN e-Statement delivery to other person.
 - c. using only personal computer or gadget when accessing RDN e-Statement (not using a device owned by other person or which is accessed by many people).
3. If the Customer so desires, they may make a request for a new *Password* (reset *Password*) to BCA via Halo BCA or Securities Company. BCA will send reset *Password* notification and the new *Password* to the Customer's e-mail address.
4. Any RDN e-Statement sent by BCA before the Customer has reset their *Password* can be opened only using the *Password* registered at BCA when the RDN e-Statement is received by the Customer. To open RDN e-Statement using the new *Password*, the Customer must firstly re-request the RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company.

E. RDN E-STATEMENT

1. RDN e-Statement will be sent by BCA in PDF file as e-mail attachment.
2. To open RDN e-Statement, the Customer must input the *Password* provided by BCA when BCA sent such RDN e-Statement.
3. The Customer may re-request RDN e-Statement via Halo BCA or Securities Company pursuant to the applicable rules at BCA.

4. BCA tidak akan mencetak dan mengirimkan rekening koran dalam bentuk *hard copy* (kertas) kepada Nasabah yang telah mengajukan permohonan e-Statement RDN.
5. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk tidak mengirimkan e-Statement RDN kepada Nasabah.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak dapat diterimanya dan atau tidak dapat dibukanya e-Statement RDN oleh Nasabah karena alasan apapun di luar kesalahan BCA seperti *mailbox e-mail* Nasabah penuh atau adanya pembatasan tertentu dari administrator *e-mail* yang didaftarkan oleh Nasabah atau kuasanya yang menyebabkan e-Statement RDN tidak dapat diterima atau dibuka oleh Nasabah.

F. FORCE MAJEURE

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala tuntutan apapun, dalam hal BCA tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

G. PENGAKHIRAN PEMBERIAN E-STATEMENT RDN

Pemberian e-Statement RDN akan berakhir antara lain jika:

- a. RDN ditutup karena alasan apapun.
- b. Nasabah mengajukan permohonan pengakhiran pengiriman e-Statement RDN kepada BCA melalui Perusahaan Efek.

4. BCA will neither print nor send account statement in hard copy form to any Customer who has requested for RDN e-Statement.
5. Based on certain consideration, BCA shall be entitled not to send RDN e-Statement to the Customer.
6. The Customer shall be fully liable for all consequences arising in connection with the Customer's failure to accept and/or open RDN e-Statement for reasons which are not due to the fault of BCA such as full mailbox in the Customer's e-mail or certain restrictions issued by the administrator of the e-mail registered by the Customer or by their attorney which causes the Customer unable to receive or open the RDN e-Statement.

F. FORCE MAJEURE

The Customer hereby hold BCA harmless against any claim in the event that BCA fails to perform any of its obligations here under, either in whole or in part, due to events or circumstances which are beyond its control or capacity, including but not limited to natural disasters, wars, riots, failure of equipment, system or transmission, power failure, telecommunication failure, and governmental policies.

G. TERMINATION OF RDN E-STATEMENT DELIVERY

Delivery of RDN e-Statement shall terminate, among other things, when:

- a. RDN is closed for any reason whatsoever.
- b. The Customer makes a request for termination of RDN e-Statement delivery to BCA via Securities Company.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya isi dari Ketentuan ini.
2. BCA setiap saat berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti Ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dengan mengajukan permohonan e-Statement RDN, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian e-Statement RDN.
4. Ketentuan ini dibuat dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua versi tersebut, maka Ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
5. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari Ketentuan ini, BCA dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh BCA dan Nasabah, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, fasilitas perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud di atas, BCA dan Nasabah dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

H. MISCELLANEOUS

1. The Customer hereby declares that they has fully understood the content of these Terms.
2. BCA shall at any time have the right to amend, complete or replace this Terms as shall be notified by BCA to the Customer in any form and by such means in accordance with the applicable laws.
3. By submitting application for RDN e-Statement, the Customer agrees to comply with and be bound by the provisions and procedures that apply at BCA which regulates the provision of RDN e-Statement.
4. This Terms is made in two language versions, Indonesian version, and English version. In the event of discrepancy between the two versions, the Terms in Indonesian version shall prevail.
5. If a dispute arises in connection with interpretation and implementation of this Terms, BCA and the Customer agree to resolve such dispute amicably to reach a consensus. Any dispute or difference of opinion which cannot be resolved amicably by BCA and the Customer shall be resolved through banking facilitation at Bank Indonesia or the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) or mediation by an Alternative Dispute Resolution Institution as specified in the List of Alternative Dispute Resolution Institution stipulated by Financial Services Authority. In the event that the dispute cannot be settled amicably through discussion, banking facilitation, and/or by mediation as specified above, BCA and the Customer hereby agree to settle such dispute through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to the right of BCA to bring claims or actions before other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.

Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dari Ketentuan E-Statement Rekening Dana Nasabah BCA sebagaimana tersebut di atas.

The Customer hereby declares that they have read, understood, and agreed to the Terms in the Terms of The E-Statement of Customer Fund Account of BCA as stated above.

.....

Nama jelas dan Tanda Tangan Nasabah

Full Name and Signature of Customer

Ketentuan e-Statement Rekening Dana Nasabah PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

This Terms of the e-Statement of Customer Fund Account of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") have been adjusted in accordance with the applicable laws and regulations including the Regulation of Financial Services Authority.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Rekening Dana Nasabah (Offline)

Nama Penerbit : PT Bank Central Asia Tbk
Nama Produk : Rekening Dana Nasabah (RDN)
Mata Uang : ☐ IDR ☐ USD ☐ SGD
Jenis Produk : Rekening Khusus Pengelolaan Dana
Deskripsi : Rekening Dana Nasabah (RDN) adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah perorangan maupun badan usaha untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan oleh nasabah.

Fitur Utama RDN:

- Dibuka atas nama nasabah dan pengelolaannya dikuasakan ke Perusahaan Efek sebagai berikut:
☐ Nasabah Perorangan ☐ Nasabah Badan Usaha non-Bank ☐ Nasabah Badan Usaha Bank
- Jenis rekening yang digunakan: ☐ Tabungan Prestasi (Tapres)
☐ Giro
☐ BCA Dollar
- Jenis mata uang yang disediakan:

Tabungan Prestasi (Tapres)	Giro	BCA Dollar
IDR	IDR, USD	USD, SGD
- Tidak dapat dibuka sebagai *joint account*, tidak dapat ditutup otomatis, dan tidak dapat didebet untuk pembayaran biaya layanan BCA Prioritas nasabah (bila ada).
- Tidak memerlukan setoran awal, serta tidak ada saldo minimum dan saldo ditahan.
- Tidak diberikan warkat/Kartu Paspor BCA, fasilitas produk perbankan elektronik, serta plafon kredit dan fasilitas *overdraft*.
- Diberikan suku bunga/jasa giro (Kecuali untuk Nasabah Badan Usaha Bank).
- Bebas biaya administrasi, biaya penalti, dan biaya penutupan rekening.
- Fitur utama lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum Rekening Dana Nasabah pada website resmi BCA www.bca.co.id.

Biaya:

- Pajak penghasilan: 20% dari nominal bunga/jasa giro
- Biaya transfer yang dibebankan ke nasabah saat terdapat instruksi pemindahan dana dari RDN ke bank lain melalui Perusahaan Efek adalah sebagai berikut.

Real Time Online	BI Fast	LLG	RTGS
Rp6.500,00	Rp2.500,00	Rp2.900,00	Rp25.000,00

**Manfaat:**

- Informasi saldo dan mutasi dapat diakses melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, BCA Mobile, myBCA), Aplikasi Perusahaan Efek (jika ada), dan web AKSes KSEI.
- *e-statement* dikirim ke email nasabah setiap bulan.

Risiko:

- Perusahaan Efek memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi atas RDN termasuk untuk melakukan pendebitan dan pengkreditan dana dari/ke RDN.
- Nasabah tidak dapat melakukan pendebitan atau penarikan dana dari RDN secara langsung tanpa melalui Perusahaan Efek.
- Simpanan nasabah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) nasabah pada satu bank melebihi (ekuivalen) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) baik untuk rekening milik nasabah sendiri maupun rekening gabungan (*joint account*).
 - Suku Bunga yang nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
- Fluktuasi nilai kurs, suku bunga tabungan/jasa giro bisa terjadi mengikuti kondisi pasar.

Persyaratan dan Tata Cara:

- Pembukaan RDN diperuntukan bagi nasabah perorangan (WNI maupun WNA) dan badan usaha.
- Khusus Nasabah Badan Usaha, pengurus badan usaha wajib mengisi Formulir Data Nasabah perorangan.
- Persyaratan dan tata cara lainnya dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada website resmi BCA www.bca.co.id.
- Melampirkan dokumen yang diperlukan:

Jenis Nasabah	Dokumen
☐	Mengikut informasi detail syarat dan dokumen yang berlaku pada produk Rekening Dana Nasabah di <i>website</i> resmi BCA www.bca.co.id .

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Hubungi Kami:

Halo BCA 1500888

Email: halobca@bca.co.id

WA: +628111500998

Website: www.bca.co.id

Media Sosial:

Facebook : GoodLife BCA

Instagram : @goodlifebca

Youtube : Solusi BCA

X (Twitter): @BankBCA

Simulasi ¹⁾ :

Saldo Tapres ²⁾	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Bunga Bulanan ⁴⁾
Rp20.000.000,00	0.02%	Rp328,77
Rp100.000.000,00	0.07%	Rp5.753,42
Rp600.000.000,00	0.08%	Rp39.452,05
Rp1.010.000.000,00	0.15%	Rp124,520.55

Perubahan Terakhir: 01 Maret 2025

Saldo Rekening Giro ²⁾	Jasa Giro per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Jasa Giro Bulanan ⁵⁾
Rp1.500.000,00	0,50%	-
Rp2.500.000,00	0,50%	Rp1.027,40.
USD10,000	0,20%	USD1.32

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2024

Saldo BCA Dollar ²⁾	Suku Bunga per Tahun Sesuai Saldo ³⁾	Nominal Bunga Bulanan ⁴⁾
USD500	0,05%	USD0.02
USD250,000	0,80%	USD164.38
SGD10,000	0,10%	SGD0.82

Perubahan Terakhir: 03 Desember 2025

Keterangan:

- ¹⁾ Simulasi ini hanya sebagai alat bantu atau contoh perhitungan yang bersifat perkiraan dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi apapun.
- ²⁾ Posisi saldo rata-rata bulanan RDN.
- ³⁾ Suku bunga/jasa Giro dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan akan diinformasikan melalui sarana informasi BCA, salah satunya *website* resmi www.bca.co.id.
- ⁴⁾ Nominal Suku Bunga/jasa Giro = bunga *gross* sebelum dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Asumsi 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari).
- ⁵⁾ Jasa Giro Bulanan didapatkan ketika memenuhi nominal rata-rata saldo rekening Giro tertentu yang sesuai ketentuan BCA.

Informasi Tambahan:

- Setoran dana dapat dilakukan dengan cepat dan aman melalui *e-channel* BCA (KlikBCA Individu, KlikBCA Bisnis, myBCA dan BCA Mobile), ATM, ATM Non tunai, *counter* BCA dan transfer dari bank lain (BI Fast, LLG, RTGS, *Inward Remittance*).
- Bunga tabungan akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima nasabah.
- Nasabah dapat mengajukan penutupan RDN melalui Perusahaan Efek dan tidak dikenakan biaya penutupan rekening.
- BCA wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.



- Nasabah dapat menerima penawaran produk lain dari pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data nasabah kepada pihak lain di luar Bank yang bekerja sama dengan Bank.
- Nasabah dapat menerima penawaran produk dan/atau layanan Bank dan produk dan/atau layanan pihak lain yang bekerja sama dengan Bank via sarana komunikasi pribadi, jika nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk menerima penawaran produk dan/atau layanan tersebut via sarana komunikasi pribadi.
- Informasi Tambahan lainnya yang dapat dilihat melalui Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum pada *website* resmi BCA www.bca.co.id.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- BCA berhak menolak permohonan pembukaan rekening nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Nasabah telah membaca dan memahami produk RDN sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon nasabah/nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui aplikasi pembukaan rekening.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terbaru atas Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dimaksud.

Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan RDN dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Halo BCA di 1500888 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

_____, _____ 20__

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nama Jelas dan Tanda Tangan

Nasabah

Nama Jelas dan Tanda Tangan

BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
BCA merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen
_____ 20__

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/No. Paspor :
Alamat :

selanjutnya disebut “**Pemberi Pernyataan**”.

Pemberi Pernyataan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal _____ Pemberi Pernyataan telah melakukan pembukaan rekening _____ nomor _____ (selanjutnya disebut "**Rekening**") di PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "**BCA**").

2. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)* dari Rekening adalah:

Nama :

Nomor Rekening :

(apabila nasabah BCA)

Tanda Pengenal : ☐ KTP-el ☐ Paspor

Nomor Identitas :

Alamat sesuai Tanda Pengenal

Jalan :

RT :

RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Provinsi :

Negara :

Kode Pos :

Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA

Negara Kewarganegaraan :

Tempat Lahir :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : ☐ Perempuan ☐ Laki-laki

Sumber Penghasilan : ☐ Hasil Usaha ☐ Hasil Investasi ☐ Gaji

Status Perkawinan : ☐ Lajang ☐ Menikah ☐ Janda/Duda

Penghasilan rata-rata per tahun : ☐ 0-50 juta ☐ >250-500 juta

☐ >50-250 juta ☐ >500 juta-1,5 M

Pekerjaan : ☐ Karyawan Swasta ☐ Pengacara ☐ Pegawai Negeri

☐ Akuntan ☐ TNI/Polri ☐ Wartawan

☐ Pjb. Negara/Daerah ☐ Seniman ☐ Pensiunan

☐ Notaris ☐ Pengusaha Pabrikan ☐ Dokter

☐ Pedagang ☐ Profesional Lainnya ☐

Bidang Usaha :

Jabatan :
Hubungan dengan dengan Pemberi :
Pernyataan

selanjutnya disebut "**Pemilik Manfaat**".

3. Pembukaan Rekening yang dilakukan oleh Pemberi Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini telah diketahui dan disetujui oleh Pemilik Manfaat.
4. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Rekening tersebut di atas tetap milik Pemberi Pernyataan sehingga yang berhak untuk mengelola Rekening adalah Pemberi Pernyataan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemberi Pernyataan berhak untuk menghadap pejabat BCA yang berwenang, melakukan segala transaksi atas Rekening, menandatangani segala surat dan dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi atas Rekening, dan melakukan segala tindakan apa pun yang berhak dilakukan oleh pemilik rekening sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
5. Pemberi Pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya atas:
 - a. pengelolaan Rekening;
 - b. kebenaran dan kelengkapan data dan informasi Pemilik Manfaat sebagaimana tercantum dalam butir 2 Surat Pernyataan ini;dan dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak mana pun termasuk dari Pemberi Pernyataan sendiri sehubungan dengan pengelolaan Rekening dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 20__

Pemberi Pernyataan**

[Meterai]

(Nama dan tanda tangan)

Catatan:

* Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada bank, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

** Penanda tangan adalah pemilik Rekening atau orang tua/wali/pengampu sesuai dengan ketentuan pembukaan rekening individu yang berlaku.

**Request for Taxpayer
Identification Number and Certification**

**Give Form to the
requester. Do not
send to the IRS.**

Print or type See Specific Instructions on page 2.	Name (as shown on your income tax return)	
	Business name/disregarded entity name, if different from above	
	Check appropriate box for federal tax classification: ☐ Individual/sole proprietor ☐ C Corporation ☐ S Corporation ☐ Partnership ☐ Trust/estate ☐ Limited liability company. Enter the tax classification (C=C corporation, S=S corporation, P=partnership) ▶ _____ ☐ Other (see instructions) ▶ _____	Exemptions (see instructions): Exempt payee code (if any) _____ Exemption from FATCA reporting code (if any) _____
	Address (number, street, and apt. or suite no.)	Requester's name and address (optional)
	City, state, and ZIP code	
List account number(s) here (optional)		

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on the "Name" line to avoid backup withholding. For individuals, this is your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the Part I instructions on page 3. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN* on page 3.

Note. If the account is in more than one name, see the chart on page 4 for guidelines on whose number to enter.

Social security number								
				-				
Employer identification number								
				-				

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me), and
2. I am not subject to backup withholding because: (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding, and
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below), and
4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions on page 3.

Sign Here	Signature of U.S. person ▶	Date ▶
------------------	----------------------------	--------

General Instructions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. The IRS has created a page on www.irs.gov/w9 for information about Form W-9, at www.irs.gov/w9. Information about any future developments affecting Form W-9 (such as legislation enacted after we release it) will be posted on that page.

Purpose of Form

A person who is required to file an information return with the IRS must obtain your correct taxpayer identification number (TIN) to report, for example, income paid to you, payments made to you in settlement of payment card and third party network transactions, real estate transactions, mortgage interest you paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, or contributions you made to an IRA.

Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide your correct TIN to the person requesting it (the requester) and, when applicable, to:

1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number to be issued),
2. Certify that you are not subject to backup withholding, or
3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee. If applicable, you are also certifying that as a U.S. person, your allocable share of any partnership income from a U.S. trade or business is not subject to the

withholding tax on foreign partners' share of effectively connected income, and

4. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are exempt from the FATCA reporting, is correct.

Note. If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form W-9 to request your TIN, you must use the requester's form if it is substantially similar to this Form W-9.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. person if you are:

- An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien,
- A partnership, corporation, company, or association created or organized in the United States or under the laws of the United States,
- An estate (other than a foreign estate), or
- A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).

Special rules for partnerships. Partnerships that conduct a trade or business in the United States are generally required to pay a withholding tax under section 1446 on any foreign partners' share of effectively connected taxable income from such business. Further, in certain cases where a Form W-9 has not been received, the rules under section 1446 require a partnership to presume that a partner is a foreign person, and pay the section 1446 withholding tax. Therefore, if you are a U.S. person that is a partner in a partnership conducting a trade or business in the United States, provide Form W-9 to the partnership to establish your U.S. status and avoid section 1446 withholding on your share of partnership income.

In the cases below, the following person must give Form W-9 to the partnership for purposes of establishing its U.S. status and avoiding withholding on its allocable share of net income from the partnership conducting a trade or business in the United States:

- In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the disregarded entity and not the entity,
- In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally, the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the trust, and
- In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust (other than a grantor trust) and not the beneficiaries of the trust.

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person, do not use Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Publication 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities).

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as a "saving clause." Exceptions specified in the saving clause may permit an exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following five items:

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you claimed exemption from tax as a nonresident alien.
2. The treaty article addressing the income.
3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving clause and its exceptions.
4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.
5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty article.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption from tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present in the United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for tax purposes if his or her stay in the United States exceeds 5 calendar years. However, paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the Chinese student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first protocol) and is relying on this exception to claim an exemption from tax on his or her scholarship or fellowship income would attach to Form W-9 a statement that includes the information described above to support that exemption.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must under certain conditions withhold and pay to the IRS a percentage of such payments. This is called "backup withholding." Payments that may be subject to backup withholding include interest, tax-exempt interest, dividends, broker and barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, and certain payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to backup withholding.

You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you give the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all your taxable interest and dividends on your tax return.

Payments you receive will be subject to backup withholding if:

1. You do not furnish your TIN to the requester,
2. You do not certify your TIN when required (see the Part II instructions on page 3 for details),
3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN,
4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest and dividends only), or
5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup withholding under 4 above (for reportable interest and dividend accounts opened after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See *Exempt payee code* on page 3 and the separate Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Also see *Special rules for partnerships* on page 1.

What is FATCA reporting? The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires a participating foreign financial institution to report all United States account holders that are specified United States persons. Certain payees are exempt from FATCA reporting. See *Exemption from FATCA reporting code* on page 3 and the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information

You must provide updated information to any person to whom you claimed to be an exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving reportable payments in the future from this person. For example, you may need to provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S corporation, or if you no longer are tax exempt. In addition, you must furnish a new Form W-9 if the name or TIN changes for the account, for example, if the grantor of a grantor trust dies.

Penalties

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are subject to a penalty of \$50 for each such failure unless your failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make a false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, you are subject to a \$500 penalty.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, the requester may be subject to civil and criminal penalties.

Specific Instructions

Name

If you are an individual, you must generally enter the name shown on your income tax return. However, if you have changed your last name, for instance, due to marriage without informing the Social Security Administration of the name change, enter your first name, the last name shown on your social security card, and your new last name.

If the account is in joint names, list first, and then circle, the name of the person or entity whose number you entered in Part I of the form.

Sole proprietor. Enter your individual name as shown on your income tax return on the "Name" line. You may enter your business, trade, or "doing business as (DBA)" name on the "Business name/disregarded entity name" line.

Partnership, C Corporation, or S Corporation. Enter the entity's name on the "Name" line and any business, trade, or "doing business as (DBA)" name on the "Business name/disregarded entity name" line.

Disregarded entity. For U.S. federal tax purposes, an entity that is disregarded as an entity separate from its owner is treated as a "disregarded entity." See Regulation section 301.7701-2(c)(2)(iii). Enter the owner's name on the "Name" line. The name of the entity entered on the "Name" line should never be a disregarded entity. The name on the "Name" line must be the name shown on the income tax return on which the income should be reported. For example, if a foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be provided on the "Name" line. If the direct owner of the entity is also a disregarded entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter the disregarded entity's name on the "Business name/disregarded entity name" line. If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9. This is the case even if the foreign person has a U.S. TIN.

Note. Check the appropriate box for the U.S. federal tax classification of the person whose name is entered on the "Name" line (Individual/sole proprietor, Partnership, C Corporation, S Corporation, Trust/estate).

Limited Liability Company (LLC). If the person identified on the "Name" line is an LLC, check the "Limited liability company" box only and enter the appropriate code for the U.S. federal tax classification in the space provided. If you are an LLC that is treated as a partnership for U.S. federal tax purposes, enter "P" for partnership. If you are an LLC that has filed a Form 8832 or a Form 2553 to be taxed as a corporation, enter "C" for C corporation or "S" for S corporation, as appropriate. If you are an LLC that is disregarded as an entity separate from its owner under Regulation section 301.7701-3 (except for employment and excise tax), do not check the LLC box unless the owner of the LLC (required to be identified on the "Name" line) is another LLC that is not disregarded for U.S. federal tax purposes. If the LLC is disregarded as an entity separate from its owner, enter the appropriate tax classification of the owner identified on the "Name" line.

Other entities. Enter your business name as shown on required U.S. federal tax documents on the "Name" line. This name should match the name shown on the charter or other legal document creating the entity. You may enter any business, trade, or DBA name on the "Business name/disregarded entity name" line.

Exemptions

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the *Exemptions* box, any code(s) that may apply to you. See *Exempt payee code* and *Exemption from FATCA reporting code* on page 3.

Exempt payee code. Generally, individuals (including sole proprietors) are not exempt from backup withholding. Corporations are exempt from backup withholding for certain payments, such as interest and dividends. Corporations are not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment card or third party network transactions.

Note. If you are exempt from backup withholding, you should still complete this form to avoid possible erroneous backup withholding.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding:

- 1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements of section 401(f)(2)
- 2—The United States or any of its agencies or instrumentalities
- 3—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any of their political subdivisions or instrumentalities
- 4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or instrumentalities
- 5—A corporation
- 6—A dealer in securities or commodities required to register in the United States, the District of Columbia, or a possession of the United States
- 7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission
- 8—A real estate investment trust
- 9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940
- 10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a)
- 11—A financial institution
- 12—A middleman known in the investment community as a nominee or custodian
- 13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

IF the payment is for . . .	THEN the payment is exempt for . . .
Interest and dividend payments	All exempt payees except for 7
Broker transactions	Exempt payees 1 through 4 and 6 through 11 and all C corporations. S corporations must not enter an exempt payee code because they are exempt only for sales of noncovered securities acquired prior to 2012.
Barter exchange transactions and patronage dividends	Exempt payees 1 through 4
Payments over \$600 required to be reported and direct sales over \$5,000 ¹	Generally, exempt payees 1 through 5 ²
Payments made in settlement of payment card or third party network transactions	Exempt payees 1 through 4

¹ See Form 1099-MISC, Miscellaneous Income, and its instructions.

² However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney, and payments for services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons submitting this form for accounts maintained outside of the United States by certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial institution is subject to these requirements.

- A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37)
- B—The United States or any of its agencies or instrumentalities
- C—A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any of their political subdivisions or instrumentalities
- D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i)
- E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i)
- F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state

G—A real estate investment trust

H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940

I—A common trust fund as defined in section 584(a)

J—A bank as defined in section 581

K—A broker

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1)

M—A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not have and are not eligible to get an SSN, your TIN is your IRS individual taxpayer identification number (ITIN). Enter it in the social security number box. If you do not have an ITIN, see *How to get a TIN* below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN or EIN. However, the IRS prefers that you use your SSN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its owner (see *Limited Liability Company (LLC)* on page 2), enter the owner's SSN (or EIN, if the owner has one). Do not enter the disregarded entity's EIN. If the LLC is classified as a corporation or partnership, enter the entity's EIN.

Note. See the chart on page 4 for further clarification of name and TIN combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local Social Security Administration office or get this form online at www.ssa.gov. You may also get this form by calling 1-800-772-1213. Use Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply for an EIN online by accessing the IRS website at www.irs.gov/businesses and clicking on Employer Identification Number (EIN) under Starting a Business. You can get Forms W-7 and SS-4 from the IRS by visiting IRS.gov or by calling 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676).

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN and write "Applied For" in the space for the TIN, sign and date the form, and give it to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made with respect to readily tradable instruments, generally you will have 60 days to get a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the requester.

Note. Entering "Applied For" means that you have already applied for a TIN or that you intend to apply for one soon.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the appropriate Form W-8.

Part II. Certification

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if items 1, 4, or 5 below indicate otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign (when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on the "Name" line must sign. Exempt payees, see *Exempt payee code* earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 and broker accounts considered active during 1983. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification unless you have been notified that you have previously given an incorrect TIN. "Other payments" include payments made in the course of the requester's trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and health care services (including payments to corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in settlement of payment card and third party network transactions, payments to certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under section 529), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

What Name and Number To Give the Requester

For this type of account:	Give name and SSN of:
1. Individual	The individual
2. Two or more individuals (joint account)	The actual owner of the account or, if combined funds, the first individual on the account ¹
3. Custodian account of a minor (Uniform Gift to Minors Act)	The minor ²
4. a. The usual revocable savings trust (grantor is also trustee) b. So-called trust account that is not a legal or valid trust under state law	The grantor-trustee ³ The actual owner ³
5. Sole proprietorship or disregarded entity owned by an individual	The owner ³
6. Grantor trust filing under Optional Form 1099 Filing Method 1 (see Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(A))	The grantor ⁴
For this type of account:	Give name and EIN of:
7. Disregarded entity not owned by an individual	The owner
8. A valid trust, estate, or pension trust	Legal entity ⁴
9. Corporation or LLC electing corporate status on Form 8832 or Form 2553	The corporation
10. Association, club, religious, charitable, educational, or other tax-exempt organization	The organization
11. Partnership or multi-member LLC	The partnership
12. A broker or registered nominee	The broker or nominee
13. Account with the Department of Agriculture in the name of a public entity (such as a state or local government, school district, or prison) that receives agricultural program payments	The public entity
14. Grantor trust filing under the Form 1041 Filing Method or the Optional Form 1099 Filing Method 2 (see Regulation section 1.671-4(b)(2)(i)(B))	The trust

¹ List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a joint account has an SSN, that person's number must be furnished.

² Circle the minor's name and furnish the minor's SSN.

³ You must show your individual name and you may also enter your business or "DBA" name on the "Business name/disregarded entity" name line. You may use either your SSN or EIN (if you have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

⁴ List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account title.) Also see *Special rules for partnerships* on page 1.

***Note.** Grantor also must provide a Form W-9 to trustee of trust.

Note. If no name is circled when more than one name is listed, the number will be considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records from Identity Theft

Identity theft occurs when someone uses your personal information such as your name, social security number (SSN), or other identifying information, without your permission, to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

- Protect your SSN,
- Ensure your employer is protecting your SSN, and
- Be careful when choosing a tax preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity or credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 1-800-908-4490 or submit Form 14039.

For more information, see Publication 4535, Identity Theft Prevention and Victim Assistance.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a system problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 1-877-777-4778 or TTY/TDD 1-800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes. Phishing is the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this message to phishing@irs.gov. You may also report misuse of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration at 1-800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at: spam@uce.gov or contact them at www.ftc.gov/idtheft or 1-877-IDTHEFT (1-877-438-4338).

Visit IRS.gov to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice

Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of Columbia, and U.S. commonwealths and possessions for use in administering their laws. The information also may be disclosed to other countries under a treaty, to federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payers must generally withhold a percentage of taxable interest, dividend, and certain other payments to a payee who does not give a TIN to the payer. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.